



SALINAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KERJA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN
BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*)
UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN KELOMPOK KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tentang Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan dan Kelompok Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
3. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 212);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TATA KERJA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (*BATTERY ELECTRIC VEHICLE*) UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN KELOMPOK KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Koordinasi Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan.

2. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
3. Kelompok Kerja adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
4. Menteri Koordinator adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Pasal 2

Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan diselenggarakan melalui:

- a. Percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;
- b. Pemberian insentif;
- c. Penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;
- d. Pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan
- e. Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

Tim Koordinasi dibentuk dengan maksud mendukung pelaksanaan percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 4

Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri:

- a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- c. Anggota :
 1. Menteri Keuangan
 2. Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 3. Menteri Perindustrian;
 4. Menteri Perdagangan;
 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Menteri Perhubungan;
 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 8. Menteri Dalam Negeri; dan
 9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5

Tim Koordinasi mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan;
- b. menyusun rencana aksi percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan;
- c. menyelesaikan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan; dan
- d. melakukan pengawasan percepatan pelaksanaan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 6

Tim Koordinasi melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 7

Tim Koordinasi dapat mengeluarkan rekomendasi untuk penyesuaian kebijakan dalam rangka percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk transportasi jalan.

Pasal 8

Tim Koordinasi KBL-BB melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Koordinasi KBL-BB dibantu Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Program KBL Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Pasal 10

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Percepatan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Peraturan Presiden; dan
- b. Kelompok Kerja lainnya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja Percepatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melaksanakan tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan monitoring kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Peraturan Presiden;
 - b. memberikan dukungan dalam pengumpulan data dan bahan pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Peraturan Presiden kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait;
 - c. membantu menyelesaikan hambatan yang dialami Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan Peraturan Presiden;
 - d. melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan Peraturan Presiden yang terbentuk; dan
 - e. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Kelompok Kerja Percepatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pelaksana Peraturan Presiden melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 12

Kelompok Kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dibentuk sesuai kebutuhan percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan atas kesepakatan bersama anggota Tim Koordinasi dan disetujui oleh Menteri Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melaksanakan tugas sesuai jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator dan dapat diperpanjang.
- (2) Menteri Koordinator sesuai kewenangannya sewaktu-waktu dapat membubarkan Tim Kelompok Kerja yang dibentuknya.

Pasal 14

Anggaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA SELAKU
KETUA TIM KOORDINASI PERCEPATAN PROGRAM
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI UNTUK TRANSPORTASI JALAN,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002